



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 75/Fid.B/2014/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TADIUS BEANAL alias TADIUS
Tempat lahir : Arwanob
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Noveember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Trikora Kwamki Baru Mimika.
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d 09 04 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 06 Juli 2014 s/d 14 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2014 s/d 20 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 12 September 2014 s/d 11 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permintaan terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2014 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TADIUS BEANAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK ATAU PENIKAM sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TADIUS BEANAL dengan pidana penjara selama (7) tujuh bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah busur parang ;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan keringanan atas hukumannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggung jawab atas anak dan istrinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa TADIUS BEANAL alias TADIUS pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidak-tidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat di pastikan lagi dalam kurun waktu pada tahun 2014, bertempat halaman hotel (pintu masuk halaman) hotel timika raya, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata peniim atau senjata penusuk yang di lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa TADIUS BEANAL alias Tadius berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 wit terdakwa Tadius Beanal dari jalan Trikora Kwamli Baru Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Menuju Hotel Timika Raya dan pada saat itu terdakwa Tadius Beanal membawa parang dengan cara menggantungkannya di badan dengan menggunakan tali yang terkait pada gagang parang tersebut, dan setibanya di halaman masuk pintu masuk hotel Timika Raya ;
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri sehubungan dengan adanya pertikaian antara suku Dani dan suku Amunge serta Moni yang sedang terjadi di Jayanti SP- 13 Dsitrik Kuala Kencana.
- Bahwa parang yang dimiliki oleh terdakwa TADIUS BEANAL alias TADIUS telah di sita sesuai dengan Nomor Penetapan Nomor : 86/Pen.Pid/2014/PN.Tim yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 01 Juli 2014.
- Bahwa pada saat terdakwa di dapati membawa sebuah parang yang ada pada diri terdakwa TADIUS BEANAL tidak di sertai dengan surat ijin dari pihak yang berwajib/berwenang atau dari pihak manapun.
- Bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa di anggap dapat melukai orang lain bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji dan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi KARTONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian dari Sat Brimob Den B Timika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wit di jalan masuk Hotel Timika Raya ;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa dan saudara Tadius Beanal berupa 1 (satu) buah parang yang di gantung di leher terdakwa dengan menggunakan tali pengikat ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada saat saksi mendapat informasi bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang yang gagangnya di lilit dengan kain warna merah ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli mengkadi tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa bersama temannya tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

2. Saksi RICHARDO BAGENSA

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian dari Sat Brimob Den B Timika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wit di jalan masuk Hotel Timika Raya Timika ;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa berupa 1 (satu) buah parang yang di gantung terdakwa di lehernya dengan menggunakan tali ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa membawa senjata tajam berupa parang yang di gantung di leher terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli mengkadi tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa bersama temannya tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa TADIUS BEANAL alis TADIUS

- Bahwa terdakwa tahu hadir di persidangan karena telah membawa senjata tajam berupa Parang panjang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang panjang pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wit bertempat di jl MasukHotel Timika Raya ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang panjang milik terdakwa dan pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga karena ada perang suku antara suku Moni dan Dani ;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa parang merupakan senjata tajam yang di gunakan untuk berkebun ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang terdakwa kuasai kurang lebih 12 bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin memiliki senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang yang gagangnya di lilit dengan kain warna merah ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dia nggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dibawah ini guna membuktikan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka demi efisiensi dan relevansi pembuktian fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat pula dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil alih pertimbangan fakta menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya ;
3. Unsur Secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau error in persona antara terdakwa Jaksa Penuntut Umum dengan diri terdakwa yang di hadirkan di persidangan sebagai terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa TADIUS BEANAL dimana terdakwa tersebut adalah mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwalah yang di ajukan di persidangan yang memiliki identitas tersebut dan terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di temukan fakta persidangan :

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa satu (1) buah parang panjang yang di lilit dengan kain warna merah pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wit di jalan Masuk Hotel Timika Raya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa di bawa ke kantor Polres Timika karena membawa, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah parang panjang yang gagangnya di lilit dengan kain merah ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang panjang untuk berjaga-jaga karena adanya perang suku antara suku Dani dan suku Moni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai,membawa,menyimpan,mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “telah terbukti dan terpenuhi” pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di dukung dengan barang bukti yang berupa senjata tajam busur panah dan anak panah di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan membenarkan bahwa terdakwa telah membawa 1 buahparang panjang dengan gagang yang di lilit dengan kain warna merah ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 terdakwa telah di bawa dan di periksa di Polres Timika, dari hasil pemeriksaan di temukan 1 buah parang panjang dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang panjang karena terdakwa merasa terancam dengan adanya perang suku yang sudah memakan jiwa korban di kedua suku ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau membawa senjata tajam harus memiliki surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim telah sependapat pula dengan pertimbangan fakta dan analisa hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya lima alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana dan pembinaan diri terdakwa, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang yang dililit dengan kain warna merah yang merupakan alat bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana ini pula, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam tanpa memiliki surat ijin.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TADIUS BEANAL alias TADIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa, menyimpan, menguasai Senjata penusuk atau penikam ”** ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Timika ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang yang dililit dengan kain warna merah ;

Ditrampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2014 oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH. dan SYAMSUDIN MUNAWIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M.HINDOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, serta dihadiri pula oleh RAMTI BUTAR-BUTAR,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARTHINUS HINDOM